



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan di daerah, maka diperlukan produk hukum daerah yang sesuai metode dan standar pembentukan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa agar pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka perlu menyusun pedoman pembentukan produk hukum daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
2. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama Walikota dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota Yogyakarta.
4. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota Yogyakarta.
5. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Walikota.
6. Keputusan Walikota adalah penetapan Walikota Yogyakarta yang bersifat konkrit, individual, dan final.
7. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perwal dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Perangkat Daerah pemrakarsa adalah Perangkat Daerah yang mengusulkan pembentukan Produk Hukum Daerah.
19. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
21. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
23. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Maksud dari pengaturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam membentuk Produk Hukum di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan dari pengaturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini meliputi:

- a. sesuai asas, sesuai prosedur, sesuai materi muatan; dan
- b. membentuk produk hukum daerah yang memiliki dayaguna dan hasilguna.

## Pasal 4

Ruang lingkup dari pengaturan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini meliputi penyusunan :

- a. Perda;

- b. Perwal;
- c. PB KDH;
- d. Keputusan Walikota; dan
- e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 5

- (1) Produk hukum daerah berbentuk:
  - a. pengaturan; dan
  - b. penetapan.
- (2) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Perda;
  - b. Perwal; dan
  - c. PB KDH.
- (3) Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Keputusan:
  - a. Walikota; dan
  - b. kepala Perangkat Daerah.

## BAB III PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN Bagian Kesatu Persiapan Penyusunan Perda

### Pasal 6

Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah mengirim surat kepada Walikota lewat Kepala Bagian Hukum dalam rangka mengusulkan rancangan Perda yang merupakan:
  - a. perintah/amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. dan
  - b. kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus ditindaklanjuti dengan pembentukan Perda.
- (2) Pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Oktober setiap tahun.

### Pasal 8

Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bagian hukum menghimpun dan membuat daftar usulan rancangan Perda sebagai usulan Propemperda dari Walikota.

### Pasal 9

Walikota memerintahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

## Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disertai Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya anggaran di Perangkat Daerah pemrakarsa, maka fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
- (5) Dikecualikan dalam penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai:
  - a. APBD;
  - b. pencabutan Perda; atau
  - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

## Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Judul;
  - b. Kata pengantar;
  - c. Daftar isi terdiri dari:
    1. BAB I : Pendahuluan
    2. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
    3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
    4. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
    5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
    6. BAB VI : Penutup
  - d. Daftar pustaka;
  - e. Lampiran rancangan Perda.

## Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua  
Penyusunan Perda

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggungjawab : Walikota.
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
  - c. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah.
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
  - e. Anggota : Pejabat struktural dan/atau staf Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas di tingkat eksekutif harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota.
- (5) Setiap rancangan Perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Walikota.

Pasal 17

Walikota menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

### Pasal 18

- (1) Walikota membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

### Bagian Ketiga Pembahasan Perda

### Pasal 19

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

### Pasal 20

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
  1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

### Pasal 21

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

### Pasal 22

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### Pasal 23

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 26

- (1) Walikota menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penyusunan Perwal dan PB KDH

Pasal 27

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perwal dan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 28

- (1) Walikota membentuk Tim Penyusunan Perwal dan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
  - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum.
  - c. Anggota : Pejabat struktural dan/atau staf Perangkat Daerah pemrakarsa dan/atau Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perwal dan rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perwal dan rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwal dan Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.

BAB IV  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 31

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk Keputusan Walikota dan Keputusan kepala Perangkat Daerah.

Pasal 32

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

BAB V  
PENGESAHAN, PENOMORAN,  
PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 33

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 34

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perwal dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 36

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 37

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Walikota;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah berbentuk Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

#### Pasal 39

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perwal, PB KDH dan Keputusan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Pasal 40

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

#### Pasal 42

- (1) Perwal dan PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perwal dan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 43

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Perwal dan PB KDH.

#### Pasal 44

Perda, Perwal dan PB KDH dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

#### Pasal 45

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perwal, PB KDH dan Keputusan Walikota.

#### Pasal 46

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

### BAB VI EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA Bagian Kesatu Evaluasi Perda

#### Pasal 47

Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan Perwal tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

## Pasal 48

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila walikota tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi Perda atau peraturan walikota, gubernur membatalkan Perda dan/atau Peraturan Walikota dengan Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua Nomor Register

## Pasal 49

Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah disetujui bersama dalam rapat paripurna untuk mendapatkan nomor register Perda.

## Pasal 50

- (1) Gubernur memberikan nomor register rancangan Perda kepada Walikota paling lama 2 (dua) hari sejak rancangan Perda diterima.
- (2) Pemberian nomor register dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 51

- (1) Rancangan perda disampaikan dengan cara:
  - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* raperda;
  - b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* raperda; dan/atau
  - c. pengiriman melalui pesan elektronik/email.
- (2) Rancangan Perda yang telah diberikan nomor register dikembalikan kepada walikota untuk dilakukan pengundangan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diundangkan dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENYEBARLUASAN

## Pasal 52

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 53

Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 54

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perwal, PB KDH dan Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 55

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

### BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 56

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwal, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perwal dan/atau PB KDH.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perwal dan/atau PB KDH harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 57

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan ukuran huruf 12 (dua belas).
- (2) Penetapan nomor Perda, Perwal, PB KDH, Keputusan Walikota oleh Bagian Hukum.

#### Pasal 58

Nama Daerah Istimewa Yogyakarta dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang negara terhadap Perda.

#### Pasal 59

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perwal dan PB KDH mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perwal dan PB KDH dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan studi komparasi pengkayaan materi dan mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Perda, Perwal, PB KDH dan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
- (2) Studi komparasi pengkayaan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di daerah lain.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ke Kementerian Dalam Negeri, lembaga dan/atau kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 66